



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
BADAN KEUANGAN DAERAH**

JALAN STADION NO. 58A TELP. 0324-322274

e-mail : data@bpka_pamekasan.net

PAMEKASAN 69323

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/211/432.402/2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 059/150/432.414/2015 TENTANG REVIEW
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 – 2018**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor : 06 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor : 72 Tahun 2016, maka perlu dilakukan review untuk penyempurnaan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Nomor : 059/150/432.414/2015 Tentang Review Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 – 2018.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Badan Keuangan Daerah;

19. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Nomor : 059/150/432.414/2015 Tentang Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 – 2018.

Memperhatikan : Hasil penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyempurnakan tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang hendak dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2017-2018 dan matriks Rencana Strategis (Renstra) dengan penyesuaiannya, seperti pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal lain tetap berlaku sesuai Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Nomor : 059/150/432.414/2015 Tentang Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 – 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 17 Januari 2017

K E P A L A

BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN

Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680630 199303 1 005

REVIEW
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2017-2018



BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah (BPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2018 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Sejalan dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan **Review Rencana Strategis** yang disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru.

Rencana strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan OPD yang direncanakan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2017-2018 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018, yang selanjutnya akan menjadi pedoman Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan merupakan bagian dari kontrak kinerja antara Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan dengan Bupati Pamekasan. Kemudian implementasi Renstra setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja), dan akan dievaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan diupayakan untuk mewujudkannya oleh semua unsur pimpinan dan staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.

Dengan wujud tanggung jawab ini maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes. Sebagai media Rencana Strategis ini, dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Pamekasan melalui pelaksanaan Program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategik yang telah ditetapkan.

Mudah-mudahan dengan penyajian Review Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2017-2018 menjadi cermin bagi kita semua untuk konsisten melaksanakan kinerja organisasi selama kurun waktu satu tahun kedepan agar pelaksanaan kinerja ke depan dapat berjalan lebih produktif, efektif dan efisien.

Pamekasan, Januari 2017

K E P A L A

BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680630 199303 1 005

.....

.....

.....

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Bab 1 : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
Bab 2 : Gambaran Pelayanan Badan Keuangan Daerah	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah....	8
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah	37
Bab 3 : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah	39
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	42
Bab 4 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	45
4.1 Visi.....	46
4.2 Misi	47
4.3 Tujuan.....	47
4.4 Sasaran	47
4.2 Strategi.....	47
4.3 Arah Kebijakan	48
Bab 5 : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	50

Bab 6 : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	53
Bab 7 : Penutup.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sistem akuntabilitas agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu entitas dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan yang selalu diperlukan, karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumberdaya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Untuk itulah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

Rencana Strategis merupakan dokumen yang memuat upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, transparansi dan akuntabel. Dengan manajemen strategis akan dapat membantu suatu organisasi berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah visi dan misi kedepan, mampu mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan, mampu menggunakan kekuasaan secara profesional pada bidang di bawah kontrol organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi dan mampu membentuk kerja yang kompak berdasarkan keahlian.

Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

- 1) Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.
- 2) Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.
- 3) Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 serta Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Dengan demikian dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah disesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Kerja Bupati Pamekasan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan pertahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan arah kebijakan keuangan daerah dan kerangka ekonomi makro daerah.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra OPD) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program-program. Renstra OPD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang berisikan tentang Sasaran, Kebijakan dan Program serta Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

Guna memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan juga menyusun Rencana Strategis yang dalam hal ini menggabungkan, menyesuaikan, dan melanjutkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan yang telah disusun sebelumnya ditambah dengan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan. Hal ini merupakan upaya dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan pencapaian kinerja yang telah diraih oleh OPD sebelumnya, yang pada akhirnya dapat mendukung dalam usaha mewujudkan kinerja organisasi yang efektif, transparansi dan akuntabel.

I.2. Landasan Hukum.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan kewajiban yang harus disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Badan Keuangan Daerah merupakan unit kerja kegiatan penyelenggaraan pemerintah dilingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Adapun landasan dan dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dimaksud adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR Nomor XI Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan


Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2018 adalah untuk merumuskan program kegiatan jangka menengah, menganalisa dan menjabarkan ke dalam potensi penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama satu tahun ke depan (2017 - 2018). Adapun tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kegiatan prioritas Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan.

2. Memberikan arah yang jelas dalam menentukan masing-masing KUA-PPAS, RKPD, Renja Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

- **Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan disusun berdasarkan pola Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pamekasan, sedangkan dokumen ini dibuat sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan, yang kemudian dijadikan dokumen pendukung penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pamekasan.



Bagan di atas merupakan alur penyusunan Rencana Strategis yang berpedoman pada RPJMD, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen Renstra ini adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program kegiatan Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam mendukung program prioritas Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2 : Gambaran Pelayanan Dinas Pendapatan

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD)
- 2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah (BKD)
- 2.2. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)
- 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)

Bab 3 : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD)
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab 4 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1 Sasaran RPJMD
- 4.2. Visi
- 4.3. Misi
- 4.4. Tujuan
- 4.5. Sasaran
- 4.6. Strategi
- 4.7. Arah Kebijakan

Bab 5 : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab 6 : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab 7 : Penutup

BAB 2**GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.**

Lingkup tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan daerah sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN.

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengelolaan serta pengendalian keuangan dan asset daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
2. Pelaksanaan fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah .
3. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah.
4. Penyusunan rencana APBD, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rencana Perubahan APBD.
5. Penyusunan dan pengelolaan piutang dan hutang daerah.
6. Penyajian informasi pendapatan daerah.
7. Pelayanan perpajakan dan pengkoordinasian retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penatalaksanaan hukum, informasi kesehatan, penyusunan program, perlengkapan dan asset,

keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan.
2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
5. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
6. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPPA-PPKD).
7. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas administratif umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan dan surat menyurat.
9. Pengelolaan kepegawaian, hubungan masyarakat dan asset serta kearsipan.
10. Pelaksanaan urusan rumah tangga.
11. Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
12. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan SDM.
13. Pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
14. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
15. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
16. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
17. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah.
20. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan pelayanan perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian.
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan.
3. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
4. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
5. Mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
6. Mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPPA-PPKD).
7. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
9. Mengatur pendistribusian surat keluar dan surat masuk.
10. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi ketatausahaan sesuai dengan kebutuhan.
11. Melaksanakan fungsi kehumasan.
12. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal.
13. Mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian.
14. Menyiapkan dan menyusun daftar urut kepangkatan dan analisis jabatan.
15. Menyiapkan data dan bahan perlengkapan untuk pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan.
16. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier.
17. Membina dan menyusun kebutuhan diklat SDM.
18. Menyusun laporan pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

19. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
20. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
21. Mengkoordinasikan Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
22. Menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah.
21. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
22. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B.2. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET.

Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas :

1. Menyusun kebutuhan anggaran kas.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP.
4. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran terhadap SPP-GU.
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
6. Melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan.
7. Menginventarisasi, mengadakan, mengelola dan memelihara serta mengamankan asset.
8. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG BELANJA.

Bidang Belanja mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional penyusunan dan pengendalian anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD serta menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dalam rangka pembayaran atas beban APBD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Belanja menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran.
3. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional penyelenggaraan perbendaharaan daerah.
4. Pengendalian penyusunan anggaran.
5. Penyiapan penetapan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD.
6. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
7. Pengkajian sumber pembiayaan dan pemanfaatan surplus/deficit pembiayaan.
8. Pemantauan pelaksanaan APBD.
9. Penyiapan anggaran kas daerah.
10. Penyelenggaraan perbendaharaan belanja dan pembiayaan.
11. Penyelenggaraan pembinaan terhadap bendahara pengeluaran.
12. Penyimpanan dan penempatan uang daerah.
13. Verifikasi kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran.
14. Penyiapan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
15. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C.1. SUB BIDANG ANGGARAN.

Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan APBD.
2. Menelaah dan mengkaji data dasar perhitungan dana untuk APBD dan P-APBD.
3. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman umum dalam penyusunan APBD.
4. Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
5. Memberikan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi SKPD.
6. Menerima dan mengolah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
7. Menyiapkan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) SKPD.
8. Menyiapkan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD.
9. Menyiapkan anggaran kas.
10. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang perkembangan penyusunan APBD.
11. Menyiapkan pengajuan pencairan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Propinsi.
12. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

C.2. SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA GAJI PEGAWAI.

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Gaji Pegawai mempunyai tugas :

1. Menerima pengajuan SPM Belanja Gaji Pegawai dari SKPD.
2. Memeriksa kelengkapan SPM Belanja Gaji Pegawai.
3. Memeriksa ketersediaan dana Belanja Gaji Pegawai sesuai dengan anggaran kas Pemerintah Daerah dan pagu dana pada APBD.

4. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji Pegawai.
5. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan Surat Keterangan Perberhentian Pembayaran.
6. Menyiapkan rancangan SP2D Belanja Gaji Pegawai.
7. Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi atas laporan bendahara pengeluaran pada SKPD terhadap pengeluaran Belanja Gaji Pegawai.
8. Membuat laporan kepada instansi terkait terhadap penyaluran dana tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi khususnya Belanja Gaji Pegawai.
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

C.3. SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA BARANG/JASA, MODAL, HIBAH, BANTUAN DAN PEMBIAYAAN.

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Barang/Jasa, Modal, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan mempunyai tugas :

1. Menerima pengajuan SPM Belanja Barang/Jasa, Modal, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan dari SKPD.
2. Memeriksa kelengkapan SPM Belanja Barang/Jasa, Modal, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan.
3. Memeriksa ketersediaan dana Belanja Barang/Jasa, Modal, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan sesuai dengan anggaran kas Pemerintah Daerah dan pagu dana pada APBD.
4. Memeriksa kesesuaian specimen tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD.
5. Menyiapkan rancangan SP2D Belanja Barang/Jasa, Modal, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan.
6. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Non Gaji.
7. Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi atas laporan bendahara pengeluaran pada SKPD terhadap pengeluaran Belanja Barang/Jasa, Modal, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan.

8. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

D. BIDANG ASSET DAERAH.

Bidang Asset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengadaan, pengelolaan, penghapusan dan mutasi asset daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Asset Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan dan pedoman umum pengelolaan asset daerah.
2. Pengkoordinasian dan pembinaan terhadap bendahara yang menangani asset pada SKPD.
3. Penyiapan pejabat yang bertugas mengelola asset daerah untuk ditetapkan Bupati.
4. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
5. Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah.
6. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah.
7. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah.
8. Penyimpanan bukti asli kepemilikan asset daerah.
9. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan sensus asset daerah.
10. Pelaksanaan fungsi pengelolaan asset daerah.
11. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi asset daerah.
12. Pembinaan atas pengelolaan asset daerah pada SKPD.
13. Pengamanan asset dan tuntutan ganti rugi.
14. Penyusunan standar harga dan satuan harga non konstruksi.
15. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

D.1. SUB BIDANG PENGELOLAAN GUDANG BARANG, PENYIMPANAN DOKUMEN DAN BENDA BERHARGA.

Sub Bidang Pengelolaan Gudang barang, Penyimpanan Dokumen dan Benda Berharga mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis terkait dengan Pengelolaan Gudang Barang, Penyimpanan Dokumen dan Benda Berharga.
2. Menyusun standar pelayanan prosedur terkait dengan Pengelolaan Gudang Barang, Penyimpanan Dokumen dan Benda Berharga.
3. Menyimpan dan menyalurkan barang-barang milik daerah.
4. Melaksanakan administrasi gudang barang.
5. Menyimpan dokumen asli kepemilikan asset daerah.
6. Mengamankan barang milik daerah yang ada di gudang barang, dokumen dan benda berharga.
7. Melaksanakan pencatatan atas semua barang milik daerah yang ada di gudang barang, dokumen dan benda berharga.
8. Membuat laporan secara berkala atas kondisi semua barang milik daerah yang ada di gudang barang, dokumen dan benda berharga.
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

D.2. SUB BIDANG INVENTARISASI, PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN.

Sub Bidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan barang daerah.
2. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).

3. Menyiapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
4. Melakukan penatausahaan barang milik daerah.
5. Menyusun buku standarisasi harga barang dan jasa.
6. Melaksanakan Sensus Barang Daerah.
7. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi, Laporan Barang Pengguna Semester (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT).
8. Melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Melakukan penghapusan terhadap asset yang telah memenuhi kriteria dihapus.
10. Memanfaatkan asset daerah yang telah dihapus melalui penjualan, pelelangan atau hibah.
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
12. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

D.3. SUB BIDANG PENGAMANAN, PENILAIAN DAN GANTI RUGI.

Sub Bidang Pengamanan, Penilaian dan Ganti Rugi mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengamanan, penilaian dan ganti rugi.
2. Melaksanakan kebijakan pengamanan asset daerah melalui dokumen kepemilikan dan penguasaan fisik asset daerah.
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian asset Pemerintah Daerah.
4. Mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris.
5. Melaksanakan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah
6. Melaksanakan penilaian terhadap asset daerah yang belum memiliki nilai asset baik yang akan dihapus maupun yang akan dibeli/dimiliki.

7. Menyiapkan bahan sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).
8. Menyiapkan proses mediasi penyelesaian sengketa kepemilikan asset daerah.
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

E. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, utang piutang dan ekuitas dana termasuk perhitungannya dalam rangka penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi daerah.
2. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
3. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
4. Penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
5. Pengelolaan hutang, piutang dan investasi daerah.
6. Pembinaan terhadap petugas akuntansi SKPD.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E.1. SUB BIDANG AKUNTANSI AKTIVA LANCAR.

Sub Bidang Akuntansi Aktiva Lancar mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja terhadap pelaksanaan Akuntansi Aktiva Lancar.

2. Melaksanakan akuntansi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, pengelolaan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
3. Melaksanakan rekonsiliasi piutang dan persediaan.
4. Melaksanakan rekonsiliasi harian kas dengan pihak bank.
5. Melaksanakan rekonsiliasi sisa kas dengan bendahara pengeluaran SKPD setiap bulan.
6. Menyusun Buku Kas Umum Daerah B-IX secara harian.
7. Melakukan kajian atas penempatan atau pemanfaatan uang kas daerah.
8. Menyiapkan bahan kajian piutang berikut pengelolaannya.
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

E.2. SUB BIDANG AKUNTANSI AKTIVA TETAP, HUTANG DAN EKUITAS.

Sub Bidang Akuntansi Aktiva Tetap, Hutang dan Ekuitas mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja terhadap pelaksanaan Akuntansi Aktiva Tetap, Hutang dan Ekuitas.
2. Melaksanakan Akuntansi Asset Tetap, Hutang dan Ekuitas yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, pengelolaan semua transaksi Asset Tetap, Hutang dan Ekuitas dari dokumen sumbernya.
3. Melaksanakan Rekonsiliasi Asset Tetap dengan SKPD.
4. Melaksanakan Rekonsiliasi hutang, investasi permanen dan investasi non permanen (dana bergulir).
5. Menyiapkan bahan kajian hutang dan investasi daerah berikut pengelolaannya.
6. Menyiapkan bahan penyusunan laporan asset tetap beserta penyusutannya.
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

E.3. SUB BIDANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI.

Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja terhadap pelaksanaan Laporan Keuangan Konsolidasi.
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
3. Menyusun Laporan Realisasi bulanan, triwulan dan semester.
4. Menyusun Laporan Keuangan Daerah (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan).
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

F. BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN DAN PENGENDALIAN.

Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pengendalian subjek dan objek pajak daerah, dan sumber pendapatan lainnya, melaksanakan verifikasi, penghitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah serta melakukan pembinaan terhadap SKPD pengelola retribusi daerah dan penyuluhan terhadap wajib pajak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan dan pengendalian Pajak Daerah;
- b. Perumusan prosedur pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- c. Penghitungan potensi dan penetapan Pajak Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

F.1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian PBB-P2
Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:

- a. membuat dan memelihara Nomor Objek Pajak PBB-P2 dan menerbitkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
- b. menyiapkan bahan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak PBB-P2;
- c. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak PBB-P2;
- d. melaksanakan, mendistribusikan dan menyimpan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak PBB-P2;
- e. mengolah data pendaftaran SPOP PBB-P2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
- f. mengolah data perolehan objek pajak PBB-P2 dan melakukan entry data mutasi PBB-P2 berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah PBB-P2;
- g. melaksanakan entry data hasil pelayanan PBB-P2 dan perubahan peta objek PBB-P2;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian PBB-P2;
- i. melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak dan pihak-pihak yang terkait dengan PBB-P2;
- j. mengevaluasi Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 secara berkala;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pengendalian PBB-P2; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

F.2. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian BPHTB
Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP);

- b. Menyiapkan bahan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak BPHTB;
- c. Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak BPHTB;
- d. Melaksanakan, mendistribusikan dan menyimpan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak BPHTB;
- e. Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian BPHTB;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan BPHTB;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pengendalian BPHTB; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

F.3. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian Pajak dan Lain-lain PAD Yang Sah

Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian Pajak dan Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :

- a. Mendistribusikan dan menerima formulir pendaftaran, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- b. Menyiapkan bahan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Pajak dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- c. Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- d. Melaksanakan, mendistribusikan dan menyimpan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak dan Lain-lain PAD Yang Sah
- e. Melaksanakan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah;
- f. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

- g. Melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- h. Menyiapkan konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- i. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian Pajak dan Lain-lain PAD Yang Sah ; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

G. BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN.

Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan penerimaan pajak daerah dan sumber penerimaan lainnya, melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah jatuh tempo serta melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan, sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

G.1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan PBB-P2

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penagihan PBB-P2 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- b. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi PBB-P2;
- c. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2;
- d. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding PBB-P2;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penagihan dan keberatan PBB-P2; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan bidang tugasnya.

G.2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan BPHTB

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penagihan BPHTB berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- b. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan BPHTB;
- c. melakukan penelitian lapangan atas permohonan validasi BPHTB;

- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penagihan dan keberatan BPHTB; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan bidang tugasnya.

G.3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penagihan pajak dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- b. melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- c. melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan mutasi pajak dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- d. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
- e. melaksanakan penagihan pajak dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- f. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penagihan dan keberatan Pajak Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas yang dibebankan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas (eselon IIa)
- b. Sekretaris (eselon IIIa)
 - b.1. Kasubag Umum dan Kepegawaian (eselon IVa)
 - b.2. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi (eselon IVa)
 - b.3. Kasubag Keuangan dan Asset (eselon IVa)
- c. Kabid Anggaran (eselon IIIb)
 - c.1. Kasubid Anggaran Pendapatan (eselon IVa)
 - c.2. Kasubid Anggaran Belanja (eselon IVa)
 - c.3. Kasubid Anggaran Pembiayaan (eselon IVa)
- d. Kabid Perbendaharaan (eselon IIIb)
 - d.1. Kasubid Perbendaharaan Belanja Langsung (eselon IVa)
 - d.2. Kasubid Perbendaharaan Belanja Gaji Pegawai (eselon IVa)
 - d.3. Kasubid Perbendaharaan Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan (eselon IVa)
- e. Kabid Asset Daerah (eselon IIIa).
 - e.1. Kasubid Pengelolaan Gudang Barang, Penyimpanan Dokumen dan Benda Berharga (eselon IVa).
 - e.2. Kasubid Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan (eselon IVa).
 - e.3. Kasubid Pengamanan, Penilaian dan Ganti Rugi (eselon IVa).
- f. Kabid Akuntansi dan Pelaporan (eselon IIIb).
 - f.1. Kasubid Akuntansi Aktiva Lancar (eselon IVa).
 - f.2. Kasubid Akuntansi Aktiva Tetap, Hutang dan Ekuitas (eselon IVa).
 - f.3. Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi (eselon IVa).
- g. Kabid Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian (eselon IIIb).
 - g.1. Kasubid Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian PBB-P2 (eselon IVa).
 - g.2. Kasubid Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian BPHTB (eselon IVa)..

- g.3. Kasubid Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian BPHTB (eselon IVa).
- h. Kabid Penagihan dan keberatan (eselon IIIb).
 - h.1. Kasubid Penagihan dan Keberatan PBB-P2 (eselon IVa).
 - h.2. Kasubid Penagihan dan Keberatan BPHTB (eselon IVa).
 - h.3. Kasubid Penagihan dan Keberatan Pajak Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (eselon IVa).

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN



2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah.

Adapun sumber daya Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

TABEL 2.2.1

**JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	6
4	Kepala Subbag. / Seksi	21

Jumlah personil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan sebanyak 61 (enam puluh satu) orang (Tabel 2.2.2 & Tabel 2.2.3).

TABEL 2.2.2

**JUMLAH PEGAWAI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PAMEKASAN**

(Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

NO.	JABATAN	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala Dinas	1					
2	Sekretaris	1					
3	Kepala Bidang	4	3				
4	Kepala Subbag. / Seksi		21				
5	Staf		14	1	6		
6	Honorar		2		23		
	Jumlah	6	40	1	29		

TABEL 2.2.3
JUMLAH PEGAWAI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH **KABUPATEN**
PAMEKASAN

(Berdasarkan Golongan/Pangkat)

NO.	GOLONGAN/PANGKAT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1.	Golongan IV/c	-	-	-
2.	Golongan IV/b	2	-	2
3.	Golongan IV/a	1	-	1
4.	Golongan III/d	4	1	4
5.	Golongan III/c	8	2	10
6.	Golongan III/b	3	1	4
7.	Golongan III/a	2	-	2
8.	Golongan II/d	1	-	1
9.	Golongan II/c	1	1	2
10.	Golongan II/b	2	-	2
11.	Golongan II/a	-	-	-
12.	Golongan I/d	-	-	-
13.	Golongan I/c	-	-	-
14.	Golongan I/b	1	-	1
15.	Golongan I/a	-	-	-
TOTAL		25	5	30

TABEL 2.2.4
JUMLAH PEGAWAI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH **KABUPATEN**
PAMEKASAN

(Berdasarkan Eselon)

NO.	ESELON	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1.	II/b	1	-	1
2.	III/a	1	-	1
3.	III/b	5	1	6
4.	IV/a	18	3	21
5.	IV/b	-	-	-
TOTAL		25	4	29

Disamping itu, untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan, perlu adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang ada. Antara lain :

TABEL 2.2.5
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA

NO.	URAIAN	JML	SAT	KEADAAN			KET
				BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1.	Gedung	8	Bidang/M2	8	
2.	Mobil	7	Unit	7	
3.	Sepeda Motor	53	Unit	53	
4.	Komputer	77	Unit	77	
5.	Printer	32	Unit	32	
6.	Laptop	14	Unit	14	
7.	Mesin Ketik	2	Buah	2	
8.	AC	26	Unit	26	
9.	Telepon	2	Buah	2	
10.	Faximili	2	Buah	2	
11.	Lemari Arsip	...	Buah	
12.	Mesin Cetak PBB	1	Set	1	
13.	Kursi Lipat	34	Buah	34	
14.	Kursi Putar	27	Buah	27	
15.	Meja Kerja	39	Buah	39	
16.	Meja/Kursi Tamu	2	Set	2	
17.	Brankas	4	Buah	4	
28.	Lemari Buku	1	Buah	1	
29.	Sofwer	1	Buah	1	
20.	Genset	2	Buah	2	
21.	Camera Digital	6	Buah	6	
22.	Infokus	2	Unit	2	
23.	Sound System	2	Unit	2	
24.	Tape Wireles	2	Unit	2	

25.	Mesin Foto Copy	2	Unit	2	
26.	Televisi	2	Buah	3	
27.	Jam Dinding	2	Buah	2	
28.	Mesin Penghancur Kertas	3	Buah	3	

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

Berikut ini Tingkat capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah yang dilaksanakan melalui beberapa target indikator kinerja antara lain Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan tercapai hampir 100%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.1. Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah dari tahun 2017 s/d. 2018 antara lain:

- a. SDM dan Kinerja aparatur yang baik;
- b. Tersedianya dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	100 %					100 %	100 %				-	-				-	-
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan asset daerah	100 %	100 %					100 %	100 %				-	-				-	-
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %					100 %	100 %										

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pamekasan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDA PATAN DAERAH	649,918,098, 774.77	732,197,672, 061.23	923,078,187, 303.78	968,628,848, 671.64	1.199.763.351. 402.53	662,701,089, 241.32	761,599,027, 167.15	946,548,107, 933.45	998,841,483, 156.46	1.219.849.024. 308.55	103.96	101.97	104.02	102.54	103.12	649,918,098, 774.77	732,197,672, 061.23
Penda patan Asli Daerah	18,393,336, 103.99	17,130,090, 386.45	19,283,702, 785.00	20,466,105, 084.54	81,876.726. 485.53	18,663,402, 202.32	18,789,432, 446.15	25,977,133, 848.16	27,413,095, 308.46	89,463.706. 355.55	134.54	101.47	109.69	134.71	133.94	18,393,336, 103.99	17,130,090, 386.45
Hasil Pajak Daerah	6,120,277, 500.00	6,360,322, 000.00	7,494,885, 000.00	9,142,706, 378.43	10,551.510. 250.00	6,785,681, 907.00	7,163,695, 026.00	9,561,284, 396.10	11,630,845, 325.42	13,136.666. 891.44	138.81	110.87	112.63	127.57	127.21	6,120,277, 500.00	6,360,322, 000.00
Hasil Retribusi Daerah	1,486,400, 000.00	1,580,920, 000.00	1,636,720, 000.00	1,616,200, 000.00	17,912.919. 300.00	1,683,841, 979.07	1,744,796, 602.07	1,870,999, 121.24	2,095,076, 251.01	19,020.284. 066.04	107.16	113.28	110.37	114.31	129.63	1,486,400, 000.00	1,580,920, 000.00
Lain-Lain Penda patan Asli Daerah Yang Sah	Hasil Pengolo laan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 902,037, 953.99	1,145,277, 055.45	2,229,327, 005.00	2,190,408, 777.11	1,676.769. 958.72	902,037, 953.99	1,145,277, 055.45	2,229,327, 005.00	2,190,408, 788.29	1,709.4 30. 958.72	106.54	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,421,713,308.7 1
Dana Perimbangan	Lain-Lain Penda patan Asli Daerah Yang Sah 9,884,620, 650.00	8,043,571, 331.00	7,922,770, 780.00	7,516,789, 929.00	51,735.526. 976.18	9,291,840, 362.26	8,735,663, 762.63	12,315,523, 325.82	11,496,764, 943.74	55.597. 324. 438.45	140.06	94.00	108.60	155.44	152.95	8,142,763,849.6 0	
Bagi Hasi Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	Dana Perimbangan 568,219,533, 415.78	583,153,788, 035.78	652,453,993, 667.78	765,266,172, 833.10	846,874.194. 380.00	580,268,038, 840.00	607,908,935, 483.00	665,887,604, 738.29	792,704,719, 617.00	864.97 3.186. 637.00	102.20	102.12	104.25	102.06	103.59	620,707,169,873 .64	
Dana Alokasi Khusus	Bagi Hasi Pajak /Bagi Hasil Bukan 49,501,894, 415.78	53,934,888, 035.78	73,373,977, 667.78	78,299,652, 833.10	61,550,399, 840.00	78,690,000, 483.00	88,791,188, 738.29	105,738,199, 617.00	138.09	124.34	145.90	121.01	135.04	57,208,976,473. 64			

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2017

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pajak																	
Lain-Lain Penda patan Daerah yang Sah	Dana Alokasi Umum	458,239,639,000.00	475,711,000,000.00	513,246,316,000.00	625,872,640,000.00	97,071,780,000.00	458,239,639,000.00	475,711,035,000.00	513,246,316,000.00	625,872,640,000.00	97,071,780,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	504,200,897,400.00
Pendapatan Hibah				2,334,530,000.00	5,766,100,000.00				248,030,000.00	761,640,000.00					10.62	14.21	466,906,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	17,664,364,255.00	28,773,112,239.00	33,053,290,291.00	39,668,895,754.00	79,512,446,537.00	26,965,038,199.00	33,825,302,838.00	36,396,168,787.00	37,582,493,231.00	78,916,607,316.00	152.65		117.56	110.11	94.74	99.25	26,581,747,844.85
Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	22,695,920,000.00	39,044,961,400.00	145,505,685,560.00	86,043,555,000.00	138,585,209,000.00	13,849,800,000.00	37,400,136,400.00	145,505,685,560.00	86,043,555,000.00	138,585,209,000.00	61.02		95.79	100.00	100.00	100.00	59,762,351,592.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	22,944,945,000.00	64,095,720,000.00	72,781,515,000.00	54,849,590,000.00	47,148,675,000.00	22,954,810,000.00	63,675,220,000.00	72,781,515,000.00	54,849,590,000.00	47,148,675,000.00	100.04		99.34	100.00	100.00	100.00	43,750,173,029.60
Bagi Hasil Cukai																	870,732,800.00
BELANJA DAERAH	96,483,765,587.81	132,719,671,983.95	134,185,472,614.53	135,681,112,419.22	1,322,879,723,920.50	87,490,364,321.40	124,848,652,599.00	125,085,202,945.00	125,637,919,795.54	1,167,571,677,040.03	90.68		94.07	93.22	92.60	88.26	116,322,198,705.38
BELANJA TIDAK LANGSUNG	90,491,714,387.81	124,868,335,683.95	122,884,384,514.53	115,400,331,044.22	770,097,454,906.50	82,035,826,650.40	117,959,760,219.00	115,964,879,891.00	108,080,278,535.54	706,544,975,907.33	90.66		94.47	94.37	93.66	91.75	105,746,991,912.78
BELANJA PEGAWAI	11,761,044,280.20	12,632,492,008.55	13,880,964,939.13	14,406,169,418.82	674,299,378,580.10	11,292,592,265.40	11,937,820,759.00	12,512,394,792.00	13,630,929,239.10	622,191,084,311.33	96.02		94.50	90.14	94.62	92.27	11,316,968,067.12

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | 2017

BELANJA BUNGA	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	2,041,850.00	34,444,950.00	26,344,146.00	18,243,400.00	10,164,801.44	2,041,838.00	57.41		43.91	30.41	16.94	100.00	60,000,000.00
BELANJA HIBAH	20,206,785,000.00	34,219,144,600.00	35,023,930,500.00	46,171,921,550.00	15,566,275,000.00	19,202,827,000.00	33,425,304,435.00	32,878,458,171.00	43,014,657,550.00	12,789,468,750.00	95.03		97.68	93.87	93.16	83.16	30,537,798,667.60
BELANJA BANTUAN SOSIAL	17,034,739,732.21	37,288,590,000.00	33,120,130,000.00	12,099,108,000.00	32,822,497,401.00	13,339,105,700.00	34,915,738,260.00	31,994,877,594.00	11,200,953,415.00	29,127,514,658.00	78.31		93.64	96.60	92.58	78.97	22,371,712,347.44
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTA HAN DESA	2,288,343,098.40	2,288,343,098.40	2,288,343,098.40	2,288,343,098.40	2,288,343,098.40	1,780,000,000.00	1,780,000,000.00	1,780,000,000.00	1,780,000,000.00	1,780,000,000.00	77.79		77.79	77.79	77.79	77.79	5,428,238,189.02
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penerimaan Pembiayaan Daerah																	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya																	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah																	
Pembentukan Dana Cadangan																	
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah																	

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 bahwa " *pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah*" sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Target anggaran pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan selama 5 tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif cenderung mengalami peningkatan seperti terlihat dari tabel 2.2.3 terlampir.

Evaluasi pencapaian target selama 5 (lima) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa " *Berdasarkan tabel terlampir secara signifikan, realisasi dari Pos Pendapatan Asli Daerah dari Tahun ke tahun realisasi jauh melebihi target yang telah ditetapkan*" hal tersebut telah menggambarkan tentang pencapaian misi Badan Keuangan Daerah tahun 2017-2018 yang meliputi :

- a. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Agama diiringi dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/petugas pengelola pendapatan daerah.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
- e. Mewujudkan pemerintahan yang good governance sesuai dengan aspirasi daerah.

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Pamekasan, maka Badan Keuangan Daerah harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2017-2018 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Adapun tantangan pelayanan bagi Badan Keuangan Daerah pada saat ini antara lain:

1. Bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana representatif untuk memberikan pelayanan publik/masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat;

Adapun peluang pelayanan bagi Badan Keuangan Daerah pada saat ini antara lain:

1. Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap informasi terutama tentang APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan karena di dalam setiap penetapan APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selalu diinformasikan melalui media cetak (beberapa surat kabar) dan media elektronik (website BPKA).
2. Terlaksananya kegiatan APBD secara cepat khususnya dalam proses penerbitan SP2D dalam rangka pembayaran kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
3. Tercapainya target pendapatan asli daerah di tahun-tahun mendatang, dimana dari tahun 2013 s/d. 2018 realisasi pendapatan asli daerah selalu mencapai target dan mengalami peningkatan, selain itu adanya peraturan tentang PBB yang dikelola dan masuk sebagai pendapatan daerah mulai tahun 2014 nanti;
4. Dengan tercapainya target dan meningkatnya PAD maka akan tersedia tambahan dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana representatif untuk memberikan pelayanan publik/masyarakat;

BAB 3**ISU-ISU STRATEGIS BERDADARKAN TUGAS DAN FUNGSI****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Keuangan Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 3.1.1

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan SKPD)	(Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah :					
a. Penyusunan APBD tepat waktu	Penetapan APBD tidak tepat waktu	Penetapan APBD tepat waktu	Penyampaian Rancangan Perda APBD ke DPRD harus tepat waktu	Jadwal pembahasan dan penetapan ditentukan oleh DPRD	Pembahasan oleh DPRD memakan waktu lama, sehingga penetapan tidak tepat waktu
b. Penyusunan Laporan Keuangan akuntabel dan auditable	Mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian	Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI	a. Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan b. Penganggaran yang tepat	a. Penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang material oleh oknum tertentu b. Perbedaan belanja antara anggaran dengan bukti realisasi	Penyalahgunaan anggaran yang material oleh oknum tertentu

			c. Penyampaian Laporan Keuangan SKPD harus tepat waktu	anggaran c. Tidak ada bukti realisasi belanja yang nilainya material	
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Asset daerah	Masih banyaknya asset yang belum aman dari sisi penguasaan fisik dan administrasi	Semua asset harus dikuasai secara fisik dan ada bukti kepemilikan	Pengurusan sertifikat	Lambatnya proses penerbitan sertifikat	Adanya sarana pengamanan asset yang rusak karena alam ataupun manusia.
3. Peningkatan Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli daerah meningkat dari tahun 2013 s/d. 2018	Target pendapatan asli daerah tiap tahun tercapai	Petugas Badan Keuangan Daerah mendatangi WP/WR	Kesadaran WP/WR dalam membayar Pajak Daerah/Retribusi Daerah	WP/WR ada yang tidak mau bayar pajak/retibusi daerah

Selanjutnya analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Badan Keuangan Daerah dari faktor-faktor eksternal lainnya berdasar tabel berikut:

Tabel 3.1.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1.	Banyaknya negara di dunia yang mengalami inflasi	Nilai Rupiah yang tidak stabil	pelaksanaan pilgub maupun pilkada di jatim	Pertumbuhan ekonomi Jatim diatas rata nasioal
2.	Globalisasi	Kenaikan BBM dan harga bahan pokok	Jawa Timur menolak impor untuk holtikultura	Gagalnya panen bagi petani tembakau di madura
3.	Masuknya barang impor antar negara tanpa dikenakan pajak masuk impor	Suasana politik menjelang Pilpres tahun 2014	Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup lambat	Inflasi yang cenderung tidak stabilo
4.	Good Governance dan Clean Government	Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan yang Transparan, akuntable dan auditable	Opini laporan keuangan dengan Wajar Tanpa Pengecualian

3.2 Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendapatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	Terwujudnya Pamekasan yang Bersih, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa didukung Aparat yang Profesional			
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 5			
	Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola pemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel)			
	Program :			
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini laporan keuangan yang masih Wajar Dengan Pengecualian Koordinasi yang kurang optimal terkait dengan pengamanan asset daerah	peraturan terkait pengelolaan keuangan yang sering berubah-ubah Komitmen yang kurang mengakar antar lini tentang pentingnya bukti kepemilikan asset daerah	Pengelolaan keuangan yang terkomputerisasi Adanya MOU dengan pihak-pihak terkait
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Belum optimalnya tempat pelayanan umum yang belum memberikan kontribusi pendapatan daerah	Kurangnya komitmen dan kesadaran para pengelola pelayanan umum	Adanya system pengendalian yang terintegratif

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Salah satu upaya antisipasi yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan Daerah.

Adapun isu strategis yang sangat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan daerah.

Atas dasar itulah Badan Keuangan daerah harus mampu memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah yang maksimal sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Tabel 3.3.1
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra	30
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	20
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap public	20
4	Merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah propinsi maupun pusat	20
5	Merupakan isu yang kondisinya permasalahannya dirasa mendesak	10
	Jumlah	100

Tabel 3.3.2
Penilaian Isu strategis terhadap kriteria yang ditetapkan

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria					Total Skor
		ke-					
		1	2	3	4	5	
1	Lemahnya SDM di bidang keuangan daerah, sehingga kurang inovasi dan lemah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ataupun peraturan yang baru.	6	9	4	1	7	27
2	Ketergantungan keuangan daerah pada pembiayaan dari pusat masih relatif tinggi, hal ini dapat berpengaruh pada penyusunan anggaran	9	6	7	9	6	37
3	Kualifikasi SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan bidang keuangan dan asset (Kuranganya tenaga akuntan dan appraisal)	8	5	8	5	5	31
4	Banyaknya asset daerah yang belum bersertifikasi	7	6	7	8	7	35
5	Rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan daerah	8	7	8	6	7	36

Tabel 3.3.3
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketergantungan keuangan daerah pada pembiayaan dari pusat masih relatif tinggi, hal ini dapat berpengaruh pada penyusunan anggaran pembangunan daerah.	37	7.4
2	Rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan daerah	36	7.2
3	Banyaknya asset daerah yang belum bersertifikasi	35	7.0
4	Kualifikasi SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan bidang keuangan dan asset (Kurang nya tenaga akuntan dan apraisal)	31	6.2
5	Lemahnya SDM di bidang keuangan daerah, sehingga kurang inovasi dan lemah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ataupun peraturan yang baru.	27	5.4

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan urutan prioritas perhatian terhadap isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan keuangan daerah pada pembiayaan dari pusat masih relatif tinggi, hal ini dapat berpengaruh pada penyusunan anggaran pembangunan daerah;

2. Rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan daerah;
3. Banyaknya asset daerah yang belum bersertifikasi;
4. Kualifikasi SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan bidang keuangan dan asset;
5. Lemahnya SDM di bidang keuangan daerah, sehingga kurang inovasi dan lemah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ataupun peraturan yang baru.

BAB 4

MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Misi

Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan asset daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang Terukur dan Berkualitas.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

4.2.1. Tujuan.

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Berdasarkan hal yang berpangkal Kepada Visi, Misi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah digariskan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan dengan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.
2. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.1.2. Sasaran.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran pelaksanaan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.
2. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.3. Strategi dan Kebijakan.

4.3.1. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Program kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Pamekasan tidak lepas dari Prioritas pembangunan Kabupaten Pamekasan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan yang diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.
2. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Strategi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan dirumuskan dalam kerangka Balance Score Card (BSC). Rencana strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan 2013-2018 menunjukkan bahwa agar Badan Keuangan Daerah berhasil mencapai visinya yaitu

“ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL ”.

Inisiatif-inisiatif strategi atau kebijakan umum dalam perspektif ini di antaranya adalah peningkatan kompetensi dan produktifitas SDM aparatur, budaya yang transparan dan akuntabel, serta dukungan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik yang memadai. Perspektif ini fokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan (masyarakat) secara efektif dan efisien. Kebijakan umum dalam perspektif adalah optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4.3.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang ditentukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun sesuai dengan pengaturan pelaksanaan dan diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dengan sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi Penerimaan Daerah dengan arah kebijakan yaitu Mengintensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.3.2.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel.			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan asset daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
		Kebijakan	Program
Optimalisasi kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	a. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah
Misi 2 : Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang Terukur dan Berkualitas.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
		Kebijakan	Program
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Peningkatan penerimaan daerah dengan pola Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	a. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan dana Perimbangan c. Peningkatan Pengelolaan Penagihan dan Pelayanan Keberatan

BAB 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan Dengan Kerangka Pendanaan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan lima tahun kedepan diharapkan adanya perubahan kebijakan yang sangat mendasar sehingga berpengaruh positif terhadap pelaksanaan Program Kegiatan tahun-tahun berikutnya.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan menetapkan program utama sebagai berikut:

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
- Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.
- Program Pengelolaan Penagihan dan Pelayanan Keberatan.
- Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah.
- Program Peningkatan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan.
- Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah.

Sedangkan untuk program penunjang meliputi antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sedangkan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan 1 (satu) tahun ke depan 2017-2018 telah tersusun sebagai berikut :

Tabel 5
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikator SKPD Badan Keuangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD	Lokasi
							Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Me ning kat kan kual i tas pen ge lolaan keua ngan dae rah	Me ning kat nya kual i tas pen ge lolaan keua ngan dae rah	1. % SKPD yg menyu sun RKA/ RKPA dan DPA/ DPPA tepat waktu dan sesuai pedo man 2. % Pener bitan SP2D tepat waktu sejak diteri manya penga juan SPM scr leng kap dan benar 3. Opi ni BPK terha		Program Pelayanan administrasi Perkantoran Pendukung Pelayanan Perkantoran	Tersedianya sarana pendukung jasa administrasi keuangan Sarana pelayanan jasa administrasi yang mampu disediakan				100%	8,767,563,750	100%	9,205,941,938	100%	9,666,239,034	100%	10,149,550,986	100%	10,657,028,535	100%	10,657,028,535	BKD	Kab. Pamekasan

Me ning kat kan kuali tas penge lolaan asset dae rah Meni ngkat kan Penda patan Asli Dae rah	Me ning kat nya kuali tas penge lolaan asset dae rah Meni ngkat nya Penda patan Asli Dae rah	dap lapo ran keua ngan daerah %	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan	100%	100,000,000	100%	105,000,000	100%	110,250,000	100%	115,762,500	100%	121,550,625	100%	121,550,625	
		Pening katan asset tetap tanah yang berser tifikat			SDM yang berkualitas	100%	220,000,000	100%	231,000,000	100%	242,550,000	100%	254,677,500	100%	267,411,375	100%	267,411,375
		% Pening katan peneri maan Penda patan Asli Dae rah (PAD)															
			Pelayanan PJU		100%	7,700,000	100%	8,085,000	100%	8,489,250	100%	8,913,713	100%	9,359,399	100%	9,827,369	

BAB 6

INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2018 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan yang sudah dirumuskan dalam Visi dan Misi merupakan acuan dalam merumuskan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018 yang meliputi :

1. Indikator Kinerja SDM;
2. Indikator Kinerja Yang mencerminkan Keberhasilan penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintah;
3. Indikator yang telah dikembangkan berdasarkan hasil Analisis Standar Kebutuhan Pelayanan;
4. Indikator Millenium Development Goals (MDGs) dan Indikator lain yang telah diratifikasi.

Dalam Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan yang mengacu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018 sebagai berikut :

1. Rasio belanja modal terhadap APBD.
2. Prosentase OPD dengan realisasi anggaran diatas 90 %.
3. Prosentase peningkatan asset tetap tanah yang bersertifikat.
4. Prosentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 6
Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1.	Rasio belanja modal terhadap APBD	21 %	-	-	-	23 %	24 %	25 %	25 %
2.	Prosentase OPD dengan realisasi anggaran diatas 90 %.	95 %	-	-	-	85 %	90 %	95 %	95 %
3.	Prosentase peningkatan asset tetap tanah yang bersertifikat.	25 %	-	-	-	45 %	55 %	65 %	65 %
5.	Prosentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	1 %	-	-	-	2 %	2 %	2 %	2 %

BAB 7

PENUTUP

Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan 2017-2018 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kabupaten Pamekasan. Dengan telah disepakati Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertical maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Rencana strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul dikemudian hari, oleh karena itu komitmen diantara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Pamekasan yang lebih cerdas, sehat, dan sejahtera dapat tercapai.

Pamekasan, Januari 2017

K E P A L A

BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680630 199303 1 005

